



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bitung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bitung
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Bitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan tugasnya.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Bitung.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat;
 - c. inspektur pembantu; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian perencanaan;
 - b. sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. sub bagian administrasi umum dan Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Inspektur pembantu wilayah I;
 - b. Inspektur pembantu wilayah II;
 - c. Inspektur pembantu wilayah III;
 - d. Inspektur pembantu wilayah IV; dan
 - e. Inspektur pembantu wilayah V.
- (2) Setiap Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
 - b. kelompok jabatan fungsional auditor; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional auditor kepegawaian.
- (2) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat, dibantu oleh seorang tenaga fungsional masing-masing kelompok jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 7

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektorat menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 9

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Walikota di bidang pengawasan, memimpin satuan organisasi Inspektorat dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. menyiapkan dan menetapkan program kerja, dibidang umum maupun teknis dibidang pembinaan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan Walikota serta koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi kepada seluruh staf di lingkungan Inspektorat;
- c. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain di bidang pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan di daerah; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur mempunyai fungsi, meliputi:

- a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dengan instansi lain serta mitra kerja yang berhubungan dengan pengawasan secara terpadu;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan di daerah;
- c. pengkoordinasian, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi dan umum meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan barang, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi fungsional kepada semua urusan di lingkungan Inspektorat serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. menghimpun, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bagan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian, pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan teknis, program dan kegiatan pengawasan;
 - b. menganalisa dan menyusun pembiayaan program dan kegiatan;
 - c. mengidentifikasi dan menyiapkan data statistik serta permasalahannya, penyajian bahan perumusan program dan rencana kegiatan;

- d. menyiapkan regulasi baru dan referensi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan pengawasan sesuai program kerja pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan pengawasan dan penyusunan laporan kegiatan;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada entitas dan pejabat serta instansi terkait sesuai kebutuhan;
 - c. menginventarisasi hasil pengawasan dan menyusun statistik hasil pengawasan serta melaksanakan pemutahiran/rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan maupun penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. membuat tugas kedinasan lainnya Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - b. mengelola administrasi keuangan dan kesejahteraan pegawai;
 - c. mengkoordinasi pelaksanaan administrasi dan umum;
 - d. mengelola pelayanan surat menyurat dan pengarsipan;
 - e. mengelola pelayanan pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris dan barang persediaan serta penghapusan *asset*;
 - f. mengelola urusan rumah tangga Inspektorat;
 - g. mengelola administrasi kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - h. melakukan koordinasi dalam hal efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran, pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu

Pasal 14

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- e. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal Pemerintah lainnya;
- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- i. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disebut juga Pengawas Pemerintahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan dari terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya; dan
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama.
- (2) Jenjang Pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama meliputi :
 1. Penata Muda, golongan ruang, III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang, III/b
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda, meliputi :
 1. Penata, golongan ruang, III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang, III/d.
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya, meliputi :
 1. Pembina, golongan ruang, IV/a; dan
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang, IV/b.
 - d. Pengantar Pemerintahan Utama, meliputi :
 1. Pembina Utama Muda, golongan ruang, IV/c; dan
 2. Pembina Utama Madya, golongan ruang, IV/d.

- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah dan angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan pengawas pemerintahan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :
 - a. Auditor Terampil; dan
 - b. Auditor Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu tenaga auditor berijazah formal sekolah lanjutan atas sampai berijazah Diploma 3, dari terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Auditor Pelaksana;
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Auditor Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berijazah Diploma atau Sarjana dari terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Auditor Pertama;
 - b. Auditor Muda;
 - c. Auditor Madya; dan
 - d. Auditor Utama.

Pasal 19

Jenjang Pangkat Auditor Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sesuai dengan jenjang jabatannya, terdiri dari :

- a. Auditor Pelaksana :
 1. Pengatur, golongan ruang, IIc; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang, IIId
- b. Auditor Pelaksana Lanjut :
 1. Penata Muda, golongan ruang, III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang, III/b
- c. Auditor Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang, III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 20

- (1) Jenjang Pangkat Auditor Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
 - a. Auditor Pertama;
 1. Penata Muda, golongan ruang, III/a; dan
 2. Penata Muda tingkat I, golongan ruang, III/b
 - b. Auditor Muda:
 1. Penata, golongan ruang, III/c
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang, III/d

- c. Auditor Madya;
 - 1. Pembina, golongan ruang, IV/a
 - 2. Pembina Tingkat I. golongan ruang, IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang, IV/c
 - d. Auditor Utama.
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang, IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang, IV/e.
- (2) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan auditor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.
- (3) Penetapan jenjang jabatan auditor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan berdasarkan sertifikat lulus sertifikasi jabatan auditor yang dimiliki.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Auditor Kepegawaian Pertama;
 - b. Auditor Kepegawaian Muda; dan
 - c. Auditor Kepegawaian Madya.
- (2) Jenjang Jabatan, golongan ruang jabatan fungsional auditor kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, terdiri dari :
- a. Auditor Kepegawaian Pertama :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang, III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang, III/b.
 - b. Auditor Kepegawaian Muda :
 - 1. Penata, golongan ruang, III/c ; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang, III/d
 - c. Auditor Kepegawaian Madya :
 - 1. Pembina, golongan ruang, IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang, IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang, IV/c.
- (3) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional auditor kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan fungsional auditor kepegawaian untuk peningkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Walikota dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Inspektur Pembantu dengan memperhatikan senioritas sesuai daftar urut kepangkatan sebagai Pelaksana Harian.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Inspektorat apabila berhalangan atau bertugas keluar daerah dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat, Sekretariat, Inspektur Pembantu, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta simplifikasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Inspektorat.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi lebih lanjut sebagai bahan untuk memberikan petunjuk.
- (5) Dalam memberikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bitung dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini berlaku pada 1 Januari 2020.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 7 November 2019


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 7 November 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711006 200212 2 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA BITUNG
TIPE A

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR :48 TAHUN 2019
TANGGAL :7 NOVEMBER 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN